

Hak-hak Dasar Pekerja Rumahan

Sebagaimana yang dilindungi undang-undang, pekerja rumahan memiliki hak-hak ketenagakerjaan dasar, seperti:

1. Kontrak Kerja

Pekerja rumahan dapat mengikatkan diri pada sebuah kontrak kerja melalui perjanjian yang lisan maupun tulisan. Namun meskipun tanpa kontrak kerja tertulis, pekerja rumahan memiliki hak ketenagakerjaan dan hak atas tunjangan seperti yang dijamin oleh Undang Undang Ketenagakerjaan dan peraturan ketenagakerjaan lainnya.

2. Perlakuan Setara dan Non – diskriminatif

Pekerja rumahan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dari majikannya. Ini berarti bahwa pekerja rumahan juga harus diperlakukan sebagaimana pekerja biasa pada umumnya. Persyaratan ketenagakerjaan berikut tunjangan dan haknya juga harus berlaku untuk pekerja rumahan.

3. Kebebasan Berorganisasi dan Membuat Kesepakatan Kerja Bersama

Pekerja rumahan, sebagai pekerja, berhak untuk berkumpul dan membentuk serikat pekerja. Mereka juga berhak untuk terlibat dalam penyusunan kesepakatan kerja bersama dengan pihak pemberi kerja untuk mengusung hak dan kepentingannya.

4. Upah

Setiap pekerja, termasuk pekerja rumahan, berhak memperoleh upah atas kerja yang dilakukannya. Pengupahan ini harus cukup untuk menyokong dirinya dan keluarganya, dan tidak boleh dihitung di bawah upah minimum. Pekerja rumahan berhak untuk mendapat informasi tentang upahnya dan aturan tentang pemotongan upah sebelum melakukan pekerjaan. Pekerja rumahan berhak untuk menerima upah tersebut secara penuh pada waktu yang telah ditentukan.

5. Jam kerja

Ketentuan umum tentang jam kerja adalah 40 jam seminggu. Bagi pekerja rumahan, ini berarti bahwa pesanan kerja yang diterima tidak boleh melebihi masa kerja 40 jam seminggu, kecuali telah disepakati oleh pekerja dan upah lembur berlaku bagi jam kerja tambahan diluar 40 jam kerja tersebut. Pekerja rumahan berhak menolak pesanan kerja jika itu membuat mereka bekerja untuk waktu kerja yang berlebihan.

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Setiap pekerja harus diperlengkapi dengan peralatan untuk melindungi mereka dari kecelakaan kerja. Ini berarti pemberi kerja / perantara berkewajiban untuk melakukan penilaian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pekerja rumahan dan menyediakan perlengkapan perlindungan yang dibutuhkan dan pelatihan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja.

7. Perlindungan dan jaminan sosial

Setiap pekerja, terlepas dari statusnya yang sementara, harian, lepas atau musiman harus diikutsertakan dalam program jaminan sosial dan menerima kontribusi dari majikan. Ini berarti pekerja rumahan, terlepas dari frekuensi pesannya, harus diikutsertakan oleh majikan/ perantaranya dalam program jaminan sosial. Majikan/ perantara juga bertanggungjawab untuk memberikan kontribusi dalam skema bagi pekerja rumahan.

8. Usia minimum

Anak-anak berusia 13-15 dapat diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu pekerjaan fisik, mental dan sosial; tidak melebihi 3 jam sehari dan tidak mengganggu kehadiran di sekolah. Pemberi kerja harus memastikan bahwa pekerjaan yang diberikan bersifat wajar dan tidak mengharuskan si pekerja rumahan untuk mencari bantuan dari anak-anaknya untuk memenuhi kuota produksi.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah pekerja rumahan berada dalam hubungan kerja?

Undang Undang Ketenagakerjaan menjabarkan hubungan kerja sebagai hubungan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Walaupun tergantung situasi masing-masing, biasanya pekerja rumahan memenuhi ketiga unsur ini, sehingga YA, mereka berada dalam hubungan kerja dan memiliki hak atas hak-hak ketenagakerjaan.

Apakah pekerja rumahan sama dengan pekerja rumah tangga/ pekerja domestik?

Berbeda. Seringkali orang rancu tentang pekerja rumahan dan pekerja domestik. Ciri khusus pekerja rumah tangga adalah pekerjaannya mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, membersihkan, dsb di rumah pemberi kerja atau orang lain. Sementara pekerja rumahan melakukan pekerjaannya di rumahnya sendiri atau di tempat lain yang ia pilih yang bukan merupakan tempat dari si pemberi kerja.

Apakah pekerja rumahan sama dengan pekerja mandiri?

Berbeda. Pekerja mandiri adalah mereka yang mengambil resiko keuangan atas produksi dan pemasaran/penjualan produk-produk dan/atau jasa mereka. Mereka menerima pendapatan dari hasil penjualan produk dan bertanggungjawab atas kerugian ekonomi bila barang-barang yang mereka produksi tidak terjual. Pada kenyataannya, hubungan antara pekerja rumahan dan pemberi kerja dapat saja memunculkan resiko dari sisi pekerja. Namun umumnya pekerja rumahan tidak menanggung resiko atas pekerjaan yang dilakukannya. Mereka menerima pesanan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan spesifikasi yang diberikan pemberi kerja dan menerima upah atas kerja yang mereka lakukan.

Proyek ILO MAMPU – Akses terhadap Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak untuk Perempuan; adalah proyek yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan yang miskin, rentan dan terpinggirkan di Indonesia melalui pemajuan akses terhadap pekerjaan yang layak. Perempuan pekerja rumahan merupakan kelompok yang menjadi sasaran utama dalam proyek ini.

didukung oleh:

Australian Aid 



International
Labour
Organization



Mengenai PEKERJA RUMAHAN

Kisah Lina

Lina bekerja membuang benang di rumahnya untuk produk garmen dari sebuah perusahaan multi nasional yang memproduksi jeans, hem dan jaket. Pekerja buang benang seperti Lina tersebut banyak ditemui di daerah Bukirsari, Kota Malang, yang sudah bertahun-tahun melakukan pekerjaan yang sama.

Lina dan pekerja rumahan di daerah itu memperoleh pekerjaan dari seorang pengepul yang memberikan order tersebut sejak 3 tahun terakhir. Pada awalnya pengepul tersebut merintis sebagai pekerja rumahan kepada saudaranya yang juga bekerja sebagai mandor di perusahaan tersebut. Keterampilan sulam diajari oleh orang yang dikirim dari pabrik. Karena sudah mendapat kepercayaan dari pabrik, sekarang dia sudah bisa mengakses garapan langsung ke pabrik tanpa ada perjanjian maupun jaminan.

Garapan sekarang sudah mencapai 2,000 potong per minggu. Garapan itu oleh pengepul diserahkan kepada sekitar 25 orang perempuan pekerja rumahan di sekitarnya. Oleh pabrik garapan dikirim ke rumah pengepul jam 08.00 pagi dan diambil hasilnya paling lambat 3 hari setelah pengiriman.

Ketentuan upah yang diterima oleh Lina dan para perempuan pekerja rumahan sektor garment ini, sebagai berikut:

- ◆ Celana panjang/pendek cargo (7/9 saku/kantong) mendapatkan upah Rp. 300/ potong. 1 bendel isi 10 potong memerlukan waktu 2-3 jam.

...Tidak ada jaminan kerja, sosial, kesehatan dari pihak pabrik....



- ◆ Celana panjang/pendek poket (5 saku/kantong) mendapatkan upah Rp. 200/ potong. 1 bendel isi 10 potong memerlukan waktu 1 jam.
- ◆ Jaket mendapatkan upah Rp. 300 per potong.

Upah diberikan secara langsung setiap kali barang disetorkan karena kebutuhan pekerja yang tidak bisa ditunda. Ada masa-masa sepi yang dialami oleh pekerja rumahan buang benang ini, khususnya pada bulan April dan Mei. Dalam 1 bulan maksimal 1 minggu tidak ada garapan.

Peralatan kerja berupa gunting pemotong benang disediakan oleh pekerja sendiri. Tidak ada jaminan kerja, sosial, kesehatan dari pihak pabrik. Demikian juga dengan Tunjangan Hari Raya. Hanya pengepul kadang memberikan bingkisan berupa kue lebaran seharga Rp 30,000. Menurut pengakuan seorang pengepul, dana tersebut diperoleh dari mengumpulkan keuntungan sebesar Rp. 50 per potong yang diperoleh selama setahun dari perusahaan.

Pengertian Pekerja Rumahan

Lina adalah pekerja rumahan. Walaupun pada kenyataannya jumlah mereka bisa banyak, pekerja rumahan tidak banyak dikenal oleh masyarakat. Keberadaan mereka cenderung tidak tampak dan data mereka tidak muncul dalam data ketenagakerjaan.

Istilah 'kerja rumahan' berarti pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, yang kemudian disebut sebagai pekerja rumahan,

- di rumahnya atau di tempat pilihannya, yang bukan tempat dari pemberi kerja;
- untuk mendapatkan upah;
- yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan,

kecuali orang ini memiliki derajat otonomi dan kemandirian ekonomi yang diperlukan untuk dianggap sebagai pekerja mandiri menurut undang-undang, peraturan dan putusan pengadilan nasional

(Konvensi ILO tentang Kerja Rumahan (1996), No. 177, pasal 1(a))

Di Indonesia, pekerja rumahan sering juga dikenal sebagai pekerja borongan yang melakukan pekerjaannya di rumahnya dan dibayar berdasarkan upah satuan yang dihasilkan. Keberadaan mereka sering tidak tampak bagi umum dan kondisi kerja mereka masih di bawah standard. Namun sebagai pekerja, pekerja rumahan juga memiliki hak ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.

Persoalan Pekerja Rumahan

Persoalan yang sering dihadapi oleh pekerja rumahan antara lain:

- Tak ada perjanjian kerja tertulis/ kontrak
- Tak ada posisi tawar
- Upah di bawah UMK
- Jam kerja yang seringkali panjang
- Tidak ada jaminan pekerjaan atau pendapatan yang tak tentu
- Tidak ada jaminan sosial
- Tidak ada perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja
- Tidak ada perlindungan maternal (kehamilan, melahirkan dan menyusui)
- Tidak ada mekanisme untuk penyelesaian perselisihan
- Hambatan untuk membentuk atau menjalankan aktivitas serikat pekerja
- Keterlibatan pekerja anak
- Ikut menanggung sebagian biaya produksi dan resiko yang umumnya merupakan tanggung jawab pemberi kerja

Selain persoalan kondisi kerja di atas, secara umum pekerja rumahan juga menghadapi tantangan utama, yaitu:

- Invisible/ tidak tampak (dalam hal representasi, kebijakan, program, anggaran, dsb.)
- Tercakup dalam UU 13/2003 namun pada kenyataannya tidak menerima hak dan perlindungan seperti yang diatur dalam UU.
- Sering tidak dikenal sebagai pekerja, dan sering tidak menyadari keberadaannya sebagai pekerja.
- Tersebar dan tidak terorganisir, kurang kesadaran dan kemampuan untuk menegakkan hak.
- Rantai pasokan yang rumit dan perantara yang berlapis sehingga hubungan kerja yang sering 'samar' dan kondisi kerja mereka sulit untuk dipantau dan diawasi.

Dengan berbagai persoalan tersebut, pekerja rumahan berada pada posisi yang sangat rentan dan miskin. Sehingga diperlukan tindakan khusus untuk mendorong perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja rumahan sebagai pekerja.

